



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, diperlukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sesuai rumpun urusan pemerintahan;
 - b. bahwa hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan hasil skoring berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan penyesuaian tipe;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu untuk dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);

- b. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 153);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan Inpektorat Daerah tipe A.
 - (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai koordinator dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Ketentuan huruf f, huruf g, huruf m, huruf v, Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berdasarkan penggabungan, perumpunan urusan pemerintahan dan tipologi terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;

- e. Dihapus;
- f. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan;
- g. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - z. Dihapus; dan
 - aa. Dihapus.
- (2) Dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat di sub urusan kebakaran.

- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki tipeologi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Ketentuan huruf d Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memiliki tipeologi.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) dihapus dan ayat (9) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28


- (1) Dihilup.
- (2) Dihilup.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana.
- (6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dihilup.
- (8) Dihilup.
- (9) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang sub urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2024



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR 177

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/50/15/2024.